

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan H. Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. 2004.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Ed. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019.

- Greenberg, Theodore S *et. all. Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)* Washington DC: The World Bank. 2009.
- Hiariej, Eddy O.S. *ed. Pengembalian Aset Kejahatan*. Kerjasama Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi, Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan United Nations Convection Againts Corruption (UNCAC)*, cet. Ke 1, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm.52.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1997.
- Loppa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegak Hukum*. Jakarta: Kompas. 2001.
- Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.

- MAS, Marwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Priyanto, dkk. *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2007.
- Pujiyono. *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- _____. *Tindak Pidana Korupsi*. Tangerang: Universitas Terbuka-Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. 2017.
- Manthovani, Reda dan R. Narendra Jatna. *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: Malibu. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Press. 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jember: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Sumaryanto, Djoko. *Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: PT Prestasi Pustakarya. 2009.

Suseno, Franz Magnis. *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan*

Revisionisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2016.

Tjandra, W Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo. 2006.

Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB*

Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT. Alumni. 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998/ tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih,
Bebas Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum
Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih,
dan bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Korupsi)*. (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620)

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074)

United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Korupsi);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Rancangan Undang-undang tentang perampasan Aset Tindak pidana

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lainnya;

JURNAL

Alkostar, Artidjo *“Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan, 2008, hlm. 34-35.

Halif, *“Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”*, dalam jurnal Rechtsens, Vol. 5, No.2, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2016, hlm. 2.

Hiariej, Eddy O.S. *Pengembalian Aset Kejahatan*, Opinio Juris 13, 2013, hlm.2.

Husodo, Adnan Topan *Catatan Kritis Atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, hlm. 584.

Latifah, Marfuatul *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset*, Jurnal Negara Hukum 6 , 2015, hlm. 20.

Nashriana, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, 2010, UNSRI, hlm.24

Prakarsa, Aliyth dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, PRIORIS 6, 2017, hlm. 31.

Saputra, Refki. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Foerfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Integritas 3, 2017, hlm.118.

Sibuea, Deypend Tommy, R.B Sularto, dan Budhi Wicaksono *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Vol 5 No 2, 2016, hlm. 4

Sudarto dan Hari Purwadi, *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Coviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1 Januari-Juni, 2017, hlm. 110-111.

INTERNET

Sudikno Metrokusumo, *Gugatan Actio Popularis dan Batas Kewenangan Hakim*, Metrokusumo, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15774/gugatan-actio-popularis-dan-batas-kewenangan-hakim>, diakses pada 17 Oktober 2019.

“How Crime Pays: *The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement*,” *Harvardlawreview.org*, 8 Juni 2008, <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>.

<https://nasional.tempco.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun> , diakses pada 10 Januari 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/31/18581381/kasasi-jaksa-dikabulkan-pn-jaksel-siap-eksekusi-aset-yayasan-supersemar> diakses pada tanggal 8 Januari 2020

<https://www.kpk.go.id/id/splash> diakses pada tanggal 8 januari 2020

Dylan Apriado Rachman, “*ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2018 capai Rp. 9,29 Triliun*” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all> diakses pada 25 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB.